

Ogan Komering Ilir

Polsek Kayuagung Bubarkan Acara Orgen Tunggal di Serigeni

Fauzi DS - Senin, 27 Januari 2025 | 14:39 WIB



Personel Polsek Kayuagung saat membubarkan acara music remix di Desa Serigeni Baru (Eka)

Kayuagung, Detik Sumsel.com -- Sebuah acara hiburan organ tunggal remix di Desa Serigeni Baru Kayuagung terpaksa dibubarkan oleh pihak kepolisian, Minggu (26/1).

Pasalnya, acara hiburan tersebut diduga telah melanggar maklumat Kapolda Sumsel tentang larangan musik remix. Larangan itu dikecualikan apabila masyarakat mengantongi surat izin dari polisi.

Kapolsek Kayuagung Iptu Joni Saibi mengatakan, pembubaran acara hiburan itu, menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang adanya kegiatan **orgen tunggal** dengan music remix.

Baca Juga:

Polsek Sukarami Bubarkan Orgen Tunggal di Acara HUT Kemerdekaan RI ke-78 yang Memutar Musik Remix

"Usai menerima laporan masyarakat, kita mendatangi lokasi

Terpopuler

- 1 Siap Launching, Bakti Persada Diperkuat 7 Profesor, 12 Doktor dan belasan...
- 2 Tita Cookies: Kelezatan Kue Kering Lebaran yang Melegenda di Palembang...
- 3 Dianggap Sebagai Pembelaan Diri, Kuasa Hukum Terdakwa...
- 4 Aksi Sosial Black Ninja Palembang Bagikan Ratusan Takjil di Kambang Iwak
- 5 Longsor di TPU Gunung Mahameru Palembang Angkat Kuburan, Tengkorak...
- 6 Kasus Pengeroyokan di Depan Kantor Camat Rawas Ilir Disidangkan
- 7 Isu Mundurnya Sri Mulyani Berawal dari Prediksi Cak Nun, Istana Beri Jawaban...
- 8 Ribut Soal Rujuk, Wanita di Palembang Ditusuk Mantan Anggota DPRD
- 9 Bantah Dijemput Paksa KPK, Sekdin PUPR OKU Sebut Hanya Pemeriksaan dan...
- 10 Diisukan Menghilang, Bupati OKU H Teddy Meilwansyah Hadiri Kegiatan Rakor...

barang bukti.

"Tuan rumah hajatan dan pemilik alat kita statusnya Pelanggar Perda (Peraturan Daerah). Berkasnya kita limpahkan ke Satreskrim Polres OKI, selanjutnya untuk dilakukan Sidang Tipiring di Pengadilan Negeri Kayuagung," ungkap dia.

Baca Juga:

Diduga Over Dosis Mengonsumsi Ekstasi, Sepasang Kekasih di Palembang Tewas Diacara Orgen Tunggal

Sementara itu, Kapolres OKI AKBP Hendrawan Susanto SH SIK membernarkan hal tersebut. Ia juga menegaskan, melarang acara hiburan musik remix di acara hiburan orgen tunggal. Pelarangan ini dilakukan demi mencegah peredaran narkoba di sebuah pesta.

Larangan ini berdasarkan PP 60 Tahun 2017 dan Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2004. Dimana, dalam aturan tersebut pelanggar terancam membayar denda sebesar Rp5 juta hingga pidana kurungan selama tiga bulan.

"Kita ciptakan OKI zero remix, dengan harapan mencegah peredaran narkoba," harapnya.

Baca Juga:

Tak Kantongi Izin dan Lewat Batas Waktu, Polsek Prabumulih Barat Bubarkan Orgen Tunggal di Kelurahan Payuputat

Ia pun menjelaskan, seharusnya, jika masyarakat hendak melakukan sebuah hajatan, pemilik hajatan harus mengajukan izin kepada pihak yang berwenang maka pihaknya akan memberikan pengamanan. Namun kegiatan yang diperbolehkan atau batasan harus sesuai dengan isi surat izin yang dikeluarkan.

"Kalau mereka ada mengajukan izin, maka konsekuensi dari izin itu kita berikan pengamanan, diminta tidak diminta kita tetap berikan pengamanan. Hal tersebut dilakukan agar izin tersebut tidak disalahgunakan," lanjutnya.

Ia juga menyebut, pengamanan diberikan sebab pada saat penggunaan musik remix ketika hajatan ada indikasi penyalahgunaan narkoba dan lain sebagainya.

Halaman: 1 2 **Selanjutnya**

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Fauzi DS

Tags